



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara NOMOR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabila, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/05/IX/2004, tertanggal 30 Agustus 2004;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Lwk



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 20 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir : Gorontalo, 12 Februari 2006, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, NIK : XXXXXXXXXXXXXXX, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 12 tahun, tempat tanggal lahir : Gorontalo, 04 April 2012, jenis kelamin perempuan, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, NIK : XXXXXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa sejak April 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramental karena rasa cemburu yang berlebihan, selain itu Tergugat sering mencaci maki Penggugat bahkan Tergugat juga membuang barang-barang Penggugat seperti pakaian dan bahkan mengusir Penggugat, Tergugat juga sering mengeluarkan kata cerai saat sedang marah, kemudian pada bulan Juli 2024 terjadi kembali permasalahan yang sama dan tergugat sering mengancam Penggugat baik secara langsung maupun melalui chat Whatsapp, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak menghiraukannya;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2024 terjadi pertengkaran dengan permasalahan yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah, sampai saat ini tidak kembali dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

5. Bahwa mediasi telah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.500.000 sampai dengan

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Lwk



dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 12 Februari 2006, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 04 April 2012 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Lwk



amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta memberi masukan, nasihat, arahan dan penjelasan agar tetap dimusyawarahkan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Risqi Hidayat, S.H.) tanggal 15 Oktober 2024, ternyata mediasi dalam hal perceraian tidak berhasil, namun ada kesepakatan pada tuntutan pasca pernikahan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sesuai didalam berita acara sidang;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sesuai didalam berita acara sidang;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sesuai didalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Mangkio Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai,



tanggal 19 September 2024. Bukti tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 280/05/IX/2004, a.n. PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 30 Agustus 2004, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tentang alasan perceraian, Penggugat telah diberi kesempatan mengajukan saksi-saksi dalam dua kali persidangan, yaitu sidang tanggal 5 November 2024, dan 12 November 2024, namun Penggugat tidak dapat menghadirkan buktinya di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

Bahwa

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Pengadilan, semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dan perkara *quo* bukan jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, maka Majelis memberi kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak April 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat temperamental karena rasa cemburu yang berlebihan, selain itu Tergugat sering mencaci maki Penggugat bahkan Tergugat juga membuang barang-barang Penggugat seperti pakaian dan bahkan mengusir Penggugat, Tergugat juga sering mengeluarkan kata cerai saat sedang marah, kemudian pada bulan Juli 2024 terjadi kembali permasalahan yang sama dan tergugat sering mengancam Penggugat baik secara langsung maupun melalui chat Whatsapp, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak menghiraukannya, puncaknya pada bulan Agustus 2024 terjadi pertengkaran dengan permasalahan yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah, sampai saat ini tidak kembali dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing- masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Lwk



ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Agustus 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian, Penggugat telah diberi kesempatan mengajukan saksi-saksi dalam dua kali persidangan, yaitu sidang tanggal 5 November 2024, dan 12 November 2024, namun Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa majelis hakim belum dapat menemukan fakta yang dapat dijadikan pertimbangan menguatkan dalil-dalil Penggugat, terutama tentang alasan perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum diketahui apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Lwk



tempat tinggal, sehingga gugatan *a quo* patut dinyatakan tidak cukup bukti sehingga harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan “Dalam hal Para Pihak perkara perceraian mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya selain untuk hidup rukun kembali, kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian dan kesepakatan tersebut hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap,” maka oleh karena dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan damai mengenai akibat perceraian yaitu hak asuh anak yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara putusan *a quo*, namun oleh karena putusan *a quo* dinyatakan diolak dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk mengesampingkan atau tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dengan amar yang akan dituangkan secara terperinci dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Nurmaidah,

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Risqi Hidayat, S.H., dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Risqi Hidayat, S.H.

Nurmaidah, S.H.I., M.H.

TTD

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNPB Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2024/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)